



Pemahaman Internet Sebagai Moderasi Antara Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Faridatul Mustopia ¹, Mienati Somya Lasmana ², dan Okta Sindhu Hartadinata³

1,2,3 Departemen Akuntansi, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga No. 4, Surabaya, Indonesia, 60286 **Correspondence:** Okta Sindhu Hartadinata (oktasindhu@gmail.com)

Received: 15 Juni 2025 - Revised: 01 Juli 2025 - Accepted: 22 Juli 2025 - Published: 15 Agustus 2025

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh penggunaan e-faktur dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan moderasi dari pemahaman internet. Dalam penelitian ini sampel diambil dari Wajib Pajak Badan KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan metode pengambilan sampel yaitu convenience sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian didapatkan pengaruh positif antara penggunaan e-faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penggunaan e-filing tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kemudian, pemahaman internet tidak mampu memperkuat pengaruh penggunaan e-faktur dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa teknologi meningkatkan performa kerja dalam pemenuhan administrasi perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun, penguatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bergantung pada seberapa pintar Wajib Pajak menggunakan internet, melainkan seberapa baik sistem dan proses perpajakan itu dihadirkan dan didukung.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemahaman Internet, Penggunaan E-Faktur, Penggunaan E-Filing



PENDAHULUAN

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak semua warga negara sadar akan pentingnya pajak. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak misalnya seperti banyaknya WP yang sering sekali mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan banyak alasan untuk menghindari pajak tersebut. Salah satu dari alasan tersebut misalnya penggunaan sistem proses administrasi yang rumit serta perhitungan yang cukup membingungkan. Karena munculnya kendala tersebut, maka pemerintah memiliki inovasi agar peningkatan penerimaan negara melalui pajak juga stabil serta mempermudah alur administrasi bagi wajib pajak yang masih awam baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (Graha et al., 2024).

Sistem perhitungan pajak manual memang rumit sehingga masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah berupaya membantu dengan mengutamakan kenyamanan wajib pajak dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan sistem perhitungan yang sebelumnya sulit dan pembayaran serta pelaporan pajak terkesan rumit menjadi lebih mudah, sederhana, dan efisien. Tujuannya adalah agar wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik. Dalam hal ini, perkembangan teknologi menjadi faktor kunci dalam menghadirkan solusi yang lebih baik (Yunas, 2018).

Dalam upayanya, pemerintah juga harus menerapkan beberapa peraturan atau kebijakan yang mengajak masyarakat serta pengusaha untuk lebih taat dalam membayar kewajibannya. Pemanfaatan perkembangan teknologi menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, Pemerintah berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan serta agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat dengan baik (Aprianto et al., 2019). Kemudahan - kemudahan tersebut dalam sistem pajak misalnya pelaporan SPT dan mencetak faktur dengan menggunakan sistem yang disebut *e-filing* dan *e-*faktur sehingga wajib pajak bisa lebih mudah dalam pelaporannya, dan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E-filing didefinisikan sebagai suatu sistem pelaporan pajak yang bisa dilakukan secara online dengan adanya jaringan internet. *E-filing* tersebut dirancang oleh DJP agar para wajib pajak tidak kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Pradnyana & Prena, 2019). Dalam penggunaan media internet ini, pelaporan pajak bisa dilakukan secara pribadi tanpa melalui pihak ketiga dan tanpa dipungut biaya.



E-faktur didefinisikan sebagai sistem perpajakan yang dikembangkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) guna untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Mengutip Peraturan DJP nomor PER 16/PJ/2014 Pasal 1 (1), e-faktur didefinisikan sebagai faktur pajak dalam bentuk elektronik yang diciptakan melalui suatu sistem elektronik atau aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP. Dengan harapan penggunaan faktur elektronik ini yaitu untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga meminimalisir risiko probabilitas kehilangan pendapatan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, dengan adanya sistem berbasis elektronik maka proses pelaporan perpajakan dapat dilakukan dengan efisien (Pratama & Budiwitjaksono, 2021).

Sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan berjalan lancar apabila masyarakat tidak memahami cara penggunaan sistem tersebut. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi e-faktur maupun e-filing dibutuhkan juga pengetahuan dan pemanfaatan jaringan internet. Hal tersebut dikarenakan internet tersebut juga dimanfaatkan pemerintah dalam pengembangan sistem perpajakan sehingga Wajib Pajak dituntut mampu menggunakan dengan benar dan memahami internet (Pratama & Budiwitjaksono, 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak tersebut memenuhi kewajibannya seperti membayar, melaporkan pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan pajak yang berlaku saat ini (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat dengan adanya digitalisasi dalam pelaporan pajak yang dibantu dengan pemahaman internet bagi setiap wajib pajak. Jika pemahaman internet meningkat serta digunakan oleh wajib pajak secara maksimal maka efisiensi dalam proses perpajakan akan terjadi.

Surabaya adalah pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia dan menjadi kota yang memiliki perekonomian terbesar di wilayah timur Indonesia (Rosytha, 2016). Semakin tinggi perekonomian yang dimiliki suatu daerah maka jumlah wajib pajak bertambah dalam kewajibannya membayar pajaknya (Aulia, 2022). Namun, pada kenyataannya hal itu tidak dapat dibuktikan bahwa pendapatan atau perekonomian tinggi, kepatuhan melaporkan SPT juga tinggi. Surabaya berada di wilayah tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Fenomena tersebut menggerakkan penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang dihubungkan dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi dari penelitian ini.

pp. 141-158, 2025



Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan 2022 Wajib Pajak di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I

KPP	Persentase Pelaporan
	SPT Tahunan
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	80%
KPP Pratama Surabaya Krembangan	89%
KPP Pratama Surabaya Gubeng	80%
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	83%
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	88%
KPP Pratama Surabaya Genteng	82%
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	99%
KPP Pratama Surabaya Sawahan	82%
KPP Pratama Surabaya Rungkut	85%
KPP Pratama Surabaya Karangpilang	91%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	83%
KPP Madya Surabaya	92%
KPP Madya Dua Surabaya	93%

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (2023)

Tabel 1 menunjukkan persentasi dari kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I tahun 2022. Persentase jumlah penyampaian wajib pajak yang paling besar yaitu KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yaitu sebesar 99%, sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang paling rendah yaitu sebesar 80% diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan KPP Pratama Surabaya Gubeng. Dikarenakan adanya keterbatasan akses perolehan data pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, maka KPP Pratama Surabaya Gubeng menjadi lokasi dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu subjek penelitian yang diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Data tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam proses pelaporan SPT disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah WP Badan yang lapor SPT tahunan di KPP Pratama Surabaya Gubeng, 2018-2022

NO	KETERANGAN	TAHUN				
NO		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah WP Badan PKP Aktif	1.391	1.527	1.642	1.76	1.867
2	Jumlah WP Badan Aktif	4.151	4.587	5.020	5.437	5.990
3	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan WP Badan	4.006	4.412	4.577	5.152	5.422
4	Kepatuhan WP Badan (3:2)	97%	96%	91%	95%	91%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (2023)

KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah salah satu kantor yang beroperasi dibawah lingkup Kanwil DJP Jawa Timur I. Ditinjau dari tabel 2 menunjukkan fenomena bahwa persentase kepatuhan wajib pajak Badan Surabaya Gubeng menurun setiap tahunnya. Pada



tahun 2018 kepatuhan pajak mencapai 97% atau bisa dianggap hampir memenuhi. Namun, pada tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 96% dan 91%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 95%, kemudian diikuti tahun 2022 menurun lagi hingga mencapai 91%.

Teori TAM (Technology Acceptance Model) adalah teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan terkait sistem informasi yang menciptakan model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan mengaplikasikan teknologi. Model tersebut dikaitkan dengan sistem yang baru dan bisa diaplikasikan oleh pengguna (Kusumawati & Jati, 2022). Beberapa faktor juga akan mempengaruhi keputusan pengguna sistem baru misalnya kapan menggunakan e-faktur dan e-filing tersebut.

MASALAH

Menurut Pratama & Budiwitjaksono (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil e-faktur memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun pemahaman internet tidak dapat memoderasi antara pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Pratama & Budiwitjaksono, 2021). Penelitian lain juga dilakukan oleh Ningrum et al. (2020) menunjukkan hasil bahwa e-filing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Wijaya & Lutfi (2019) yang menghasilkan bahwa pemahaman internet tidak terbukti memoderasi antara e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa e-faktur, e-filing, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet pada Wajib Pajak Badan.


Relevansi Teori Technology Acceptance Model pada penelitian ini yaitu adanya kegunaan teknologi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman internet. Selain itu, dalam kemudahan penggunaan seperti elektronik perpajakan misalnya seperti e-filing dan e-faktur memberikan manfaat dalam pelaporan pajak, sehingga apabila pelaporan pajak meningkat maka kepatuhan akan pajak tersebut semakin tinggi (Prasetyo & Idayati, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diambil hipotesis:

- H1. Penggunaan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
- H2. Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
- H3. Pemahaman internet memperkuat penggunaan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan



H4. Pemahaman internet memperkuat penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Studi kuantitatif penelitian bersumber dari kuisioner atau tanggapan dari responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner karena memungkinkan untuk mengumpulkan data dengan cara yang terstandarisasi dan konsisten. Dengan pernyataan-pernyataan yang dirancang sebelumnya, sehingga responden akan menerima pertanyaan yang sama untuk memudahkan perbandingan dan analisis data. Penelitian ini menguji pengaruh penggunaan e-faktur dan efiling terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan adanya variabel moderasi yaitu pemahaman internet.

Tabel 3. Daftar Pengukuran Variabel

		Tubero: Burtan Tengakaran v		1
No.	Nama	Indikator Pengukuran	Sumber	Ukuran/
	Variabel			Skala
1.	Penggunaan	a) Kecepatan pelaporan SPT	(Pratama &	Likert
	E-Faktur	b) E-faktur hemat biaya	Budiwitjakson	
	(X1)	c) Tujuan penerapan <i>e</i> -faktur	o, 2021)	
		d) Pelayanan lebih cepat		
		dengan <i>e</i> -faktur		
		e) Hambatan penerapan <i>e</i> -		
		faktur		



No.	Nama	Indikator Pengukuran		Sumber	Ukuran/
	Variabel		-		Skala
2.	Penggunaan	a)	, i	(Prasetyo &	Likert
	E-Filing		dilakukan dengan cepat,	Idayati, 2020)	
	(X2)		aman, dan kapan saja		
		b)	Penghitungan dilakukan		
			dengan cepat dan akurat		
			karena adanya		
			komputerisasi.		
		c)	C		
			karena adanya langkah-		
			langkah secara bertahap		
		4)	dalam proses pengisian		
		d)	Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap		
			karena adanya validasi		
			pengisian SPT		
		e)			
			karena tidak menggunakan		
			kertas		
		f)			
3.	Kepatuhan		Kepatuhan mendaftarkan	(Prasetyo &	Likert
	Wajib Pajak		diri	Idayati, 2020)	
	Badan (Y)	b)	Mengisi SPT (Surat	, ,	
	, ,		Pemberitahuan) sesuai		
			ketentuan perundang-		
			undangan yang berlaku		
		c)	C		
			pelaporan SPT		
		d)			
			penghasilan yang terutang		
		e)	, ,		
			pajak yang terutang dengan		
			tepat waktu		
		f)	Membayar pajak		
			penghasilan yang terutang		
4.	Pemahaman	a)	beserta tunggakanya Kemudahan memperoleh	(Pratama &	Likert
٦٠.	Internet (Z)	a)	informasi	Budiwitjakson	Likeit
	micriet (Z)	b)	Kemudahan panduan dari <i>e</i> -	o, 2021)	
			faktur	0, 2021)	
		c)			
			pengetahuan		
		d)	1 0		
		′	pajak		
		e)	Kecepatan dalam		
		Ĺ	menyampaikan SPT		

Sumber data yang digunakan berupa data primer karena penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Populasi yang digunakan penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan efektif

SEMINAR 21 NASIONAL 21

yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan pengambilan sampel secara kebetulan (*convenience sampling*). Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin :

$$n = N$$

$$\frac{1+N(e)^2}{}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan 10%

Perhitungan sampel:

n = Populasi per tahun 2022
1+ Populasi per tahun 2022 (e)²
n =
$$5.990$$

 $1+5.990 (0,1)^2$
= 5.990
 $1+5.990 (0,1)^2$
= 5.990
 $60,90$

= 98,360 (Dibulatkan menjadi 100 responden)

Penghimpunan data memerlukan izin riset secara online melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan bagi para peneliti yaitu eriset.pajak.go.id. Selanjutnya setelah mendapatkan izin riset, kuesioner dibagikan kepada Wajib Pajak Badan efektif secara offline pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan periode waktu 16 November 2023 sampai dengan 15 Mei 2024. Isi dari kuesioner membahas terkait identitas wajib pajak serta pertanyaan yang ditulis sesuai dengan indikator setiap variabel. Responden hanya dapat memilih pilihan yang ada dalam kuesioner, sehingga kuesioner sifatnya tertutup. Sebelum menyebar kuesioner, peneliti secara *online* melakukan *pilot test* dengan menggunakan google formulir. Hasil *pilot test* terdapat 30 responden yang telah mengisi kuesioner melalui google formulir.



Uji kualitas data dilakukan pada data primer yang diambil dari hasil kuesioner. Pengujian ini dilakukan melalui 2 uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam pengujian validitas penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi 0,05 atau 5% dengan kriteria pengujian yang dapat dibuktikan melalui perhitungan nilai *pearson correlation* (R hitung) lebih kecil dari R tabel maka pernyataan atau pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan jika R hitung lebih besar dari R tabel maka pernyataan atau pertanyaan dapat dikatakan valid (Prasetyo & Idayati, 2020). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan pendekatan *Cronbach Alpha* yang menjelaskan apabila nilai keandalan koefisiennya sebesar 0,6 atau lebih maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel, sedangkan apabila kurang dari 0,6 maka kuesioner tersebut tidak bisa dikatakan reliabel atau andal (Ghozali, 2018).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menjamin kepercayaan dan kebenaran yang diperoleh. Tujuan dilakukan pengujian ini untuk menjamin keabsahan data yang diterapkan. Terdapat tiga jenis dalam uji asumsi klasik, antara lain yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasititas. Adapun cara untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan dilakukannya uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Dalam penelitian Yuesti et al. (2019) disebutkan bahwa nilai probabilitas signifikan jika K-S > 0,05; dikatakan data tersebut berdistribusi normal sedangkan nilai signifikansi ≤ 5% maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen maka dilakukan uji multikolinearitas dimana menurut Yuesti et al. (2019) jika *Tolerance Value* kurang dari 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka dikatakan adanya multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedasitas, menurut Yuesti et al., (2019) pengujian ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan residual atau varian antar pengamatan.

Persamaan regresi berganda penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1+} \beta_2 X_{2+} e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

 $\alpha = Konstanta$

 β = Koefisien regresi

 $X_1 = Penggunaan E-Faktur$

 X_2 = Penggunaan *E-Filing*

e = Error (kesalahan regresi)



Pada penelitian ini juga menggunakan formula dari *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1} + \beta_2 X_{2} + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + e$$

Keterangan:

Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

 α = Bilangan Konstanta

 β = Koefisien Regresi

 X_1 = Penggunaan *E*-Faktur

 X_2 = Penggunaan *E-Filing*

Z = Pemahaman Internet

e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 100 dan cara pengumpulan data dari responden tersebut yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara offline melalui KPP Pratama Surabaya Gubeng yang didistribusikan pada Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

UJI VALIDITAS

Uji validitas adalah pengujian data yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur valid tidaknya suatu penghimpunan data yang didapat. Pernyataan data dianggap valid apabila nilai r –hitung (nilai korelasi) > r-tabel dan nilainya positif dan dinyatakan dengan taraf signifikan 0,05 atau sebesar 5%. Total sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sehingga menghasilkan nilai r-tabel sebesar 0,1966. Hasil pada tabel 4, 5, dan 6 menunjukkan valid. Hal tersebut berarti bahwa data kuesioner telah mampu mengukur variabel penelitian dengan baik sehingga keseluruhan indikator dapat digunakan seluruhnya dalam uji hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Independen

Variabel	Indikator	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
	X1.1	0,728	0,1966	Valid
Penggunaan E-	X1.2	0,821	0,1966	Valid
Faktur (X1)	X1.3	0,781	0,1966	Valid
	X1.4	0,809	0,1966	Valid



Variabel	Indikator	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
	X1.5	0,613	0,1966	Valid
	X2.1	0,888	0,1966	Valid
	X2.2	0,779	0,1966	Valid
Penggunaan E-	X2.3	0,808	0,1966	Valid
Filling (X2)	X2.4	0,820	0,1966	Valid
	X2.5	0,833	0,1966	Valid
	X2.6	0,742	0,1966	Valid

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
	Y.1	0,632	0,1966	Valid
	Y.2	0,734	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib	Y.3	0,785	0,1966	Valid
Pajak Badan (Y)	Y.4	0,727	0,1966	Valid
	Y.5	0,774	0,1966	Valid
	Y.6	0,649	0,1966	Valid

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Moderasi

Variabel	Indikator	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
	Z.1	0,703	0,1966	Valid
- ·	Z.2	0,751	0,1966	Valid
Pemahaman Internet (Z)	Z.3	0,573	0,1966	Valid
internet (Z)	Z.4	0,765	0,1966	Valid
	Z.5	0,744	0,1966	Valid

Sumber: Diolah SPSS (2024)

UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas merupakan dimana kuesioner akan dikatakan reliabilitas atau handal apabila hasil dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan kuesioner stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Cronbach Alpha yang menjelaskan apabila nilai keandalan koefisiennya sebesar 0,6 atau lebih maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel, sedangkan apabila kurang dari 0,6 maka kuesioner tersebut tidak bisa dikatakan reliabel atau andal (Ghozali, 2018). Dilihat pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa

pp. 141-158, 2025



semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach alpha* melebihi 0,6 sehingga dapat dikatakan variabel dalam penelitian ini reliabel atau andal.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpa	Keterangan
1.	Penggunaan E-Faktur (X1)	0,769	Reliabel
2.	Penggunaan E-Filing (X2)	0,894	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,802	Reliabel
4.	Pemahaman Internet (Z)	0,754	Reliabel

Sumber: Diolah SPSS (2024)

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

Pengujian normalitas ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji apakah model regresi apakah terdapat variabel residual atau pengganggu yang memiliki distribusi normal (Yuesti et al., 2019). Adapun cara untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan dilakukannya uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Dalam penelitian Yuesti et al. (2019) disebutkan bahwa nilai probabilitas signifikan jika K-S > 0,05, dikatakan data tersebut berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi ≤ 5% maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, output pengujian normalitas dilihat pada tabel 8. Pada tabel 8 dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian yang diuji ini berdistribusi secara normal yang dapat dilihat dari nilai signifikansi atau Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.200 > 0.05.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Unstandardize d Residual N 100 Normal Parameters^{a,b} .0000000 Mean 2.21152998 Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute .072 Positive .072 Negative -.072 **Test Statistic** .072 Asymp. Sig. (2-tailed) $.200^{c,d}$

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Diolah SPSS (2024)



UJI MULTIKOLINEARITAS

Untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen maka dilakukannya uji multikolinearitas. Untuk melihat adanya korelasi atau tidaknya, menurut Yuesti et al. (2019) dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), sedangkan jika *Tolerance Value* lebih besar dari 0,10 atau sama dengan VIF ≤ 10 maka dikatakan adanya multikolinearitas. Pada tabel 9 menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu penggunaan *e*-faktur, penggunaan *e*-filing, serta pemahaman internet disimpulkan bebas multikolinearitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak melebihi batas yang ditentukan, diantaranya untuk variabel X1 mendapatkan nilai *tolerance* 0,495 dan VIF sebesar 2,020. Untuk variabel X2 mendapatkan nilai *tolerance* 0,515 dan VIF sebesar 1,940. Selanjutnya variabel Z mendapatkan nilai *tolerance* 0,625 dan VIF sebesar 1,599. Variabel dapat dikatakan bebas multikolinearitas apabila memenuhi syarat bahwa nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan VIF yang lebih rendah dari 10, seperti yang terlihat dalam angka tersebut.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Nilai <i>Tolerance</i> Nilai VIF		
Penggunaan E-Faktur (X1)	0,495	2,020	Bebas Multikolinearitas
Penggunaan <i>E-Filing</i> (X2)	0,515	1,940	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Internet (Z)	0,625	1,599	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Diolah SPSS (2024)

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Menurut Yuesti et al. (2019) pengujian ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan residual atau varian antar pengamatan. Jika varian dari residual antar pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varian dari residual antar pengamatan berbeda maka dikatakan sebagai heteroskedastisitas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel terikat maka tidak terindikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut bisa dilihat dari probabilitas signifikasinya lebih dari tingkat kepercayaan 5%. Tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel tersebut, diantaranya yaitu penggunaan *e*-faktur (X1) sebesar 1,000; penggunaan *e*-filing (X2) sebesar 1,000; dan nilai signifikan pemahaman internet (Z) sebesar 1,000. Syarat variabel dikatakan bebas heteroskedastisitas yaitu nilai signifikan melebihi 0,05 sehingga ketiga variabel tersebut dinyatakan homokedastisitas.

pp. 141-158, 2025



Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-8.455E-15	2.472		.000	1.000
	Penggunaan E-Faktur	.000	.123	.000	.000	1.000
	Penggunaan E-Filing	.000	.099	.000	.000	1.000
	Pemahaman Internet	.000	.130	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Diolah SPSS (2024)

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang mencakup lebih dari satu variabel independen (bebas) yang bertujuan digunakan untuk mengetahui pengaruh dan arah variabel independen terhadap dependen (Sugiharti et al., 2021). Hasil Uji Regresi Linear Berganda pada penelitian ini ada pada tabel 11. Adapun kriteria dari pengujian ini yaitu apabila taraf signifikan kurang dari sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, sedangkan apabila taraf signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa variabel penggunaan e-faktur memiliki nilai signifikan sebesar $0.021 \le 0.05$ dengan nilai koefesien positif sebesar 0.284. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dari hal tersebut maka hipotesis terkait penggunaan e-faktur mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian pada variabel penggunaan e-filing memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 \le 0,05$ dengan koefisien positif sebesar 0,498. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penggunaan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian maka hipotesis terkait variabel penggunaan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Unstandardize	d Coofficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.198	2.167	2000	2.860	.005
	Penggunaan E-Faktur	.284	.121	.235	2.354	.021
	Penggunaan E-Filing	.498	.100	.499	4.994	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber: Diolah SPSS (2024)

 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$



 $Y = 6,198 + 0,284 X_1 + 0,498 X_2 + e$

HASIL ANALISIS MODERATED REGRESSION ANALYSIS (MRA)

Berdasarkan hasil pada tabel 12 menunjukkan interaksi antara variabel penggunaan e-faktur dengan pemahaman internet (X1Z) memperoleh hasil koefesien negatif yakni sebesar -0,149 dengan signifikan $0,006 \le 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi variabel penggunaan e-faktur dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh negatif atau tidak dapat memoderasi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pemahaman internet memperkuat penggunaan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan ditolak.

Selanjutnya hasil pada tabel 12 antara variabel penggunaan e-filing dengan pemahaman internet (X2Z) memiliki hasil bahwa nilai signifikan sebesar 0,079 > 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,075. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak badan tidak mampu memoderasi (tidak memperkuat) pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pemahaman internet memperkuat penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan ditolak.

Tabel 12. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

				Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-14.755	16.301		905	.368
	Penggunaan E-Faktur	3.729	1.191	3.092	3.131	.002
	Penggunaan E-Filing	-1.080	.948	-1.082	-1.139	.257
	Pemahaman Internet	.715	.718	.498	.996	.322
	X1Z	149	.053	-4.349	-2.793	.006
	X2Z	.075	.042	2.663	1.776	.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber: Diolah SPSS (2024)

 $Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + e$

 $Y = -14,755 + 3,729 X_1 - 1,080 X_2 + 0,715 Z - 0.149 X_1Z + 0,075 X_2Z + e$

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Berdasarkan tabel 13 bahwa nilai dari koefisien determinasi adalah 0,450 dan 0,525. Hasil tersebut diartikan bahwa sebesar 45% variasi kepatuhan wajib pajak badan mampu dijelaskan variabel penggunaan e-faktur dan e-filing dan 52,5% variasi kepatuhan wajib pajak badan mampu diterangkan variabel penggunaan e-faktur dan penggunaan e-filing serta

SEMINAR 20 NASIONAL 25 UNIVERSITAS MA CHUNG

variabel pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Sisanya sebesar 55% dan 47,5% diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679ª	.461	.450	2.342
2	.741ª	.549	.525	2.177

a. Predictors: (Constant), X2Z, Penggunaan E-Faktur, Pemahaman

Internet, Penggunaan E-Filing, X1Z

Sumber: Diolah SPSS (2024)

PEMBAHASAN

Penggunaan e-faktur dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan menggunakan arah positif, maka hipotesis 1 dan 2 diterima. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa faktur pajak digunakan sebagai bukti dari pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Terdapat keterkaitan antara penggunaan e-faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan. Melalui penggunaan e-faktur yang semakin tinggi maka wajib pajak badan cenderung meningkat tingkat kepatuhannya karena wajib pajak badan berpendapat bahwa penerapan sistem secara online lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan cara manual. Hal ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model dimana kegunaan teknologi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Aprianto et al. (2019) dan Pratama & Budiwitjaksono (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal tersebut karena semakin baik efaktur maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Kemudian, e-filing juga menawarkan pelaporan pajak dapat dikelola dengan efektif dan efisien melalui bantuan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Yuesti et al., (2019).

Variabel moderasi pemahaman internet memiliki nilai koefisien negatif. Hal tersebut berarti pemahaman internet tidak dapat memperkuat penggunaan *e*-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel moderasi pemahaman internet juga tidak mampu memperkuat penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut dikarenakan tantangan utama penggunaan *e-faktur* dan *e-filing* bukan dalam pemahaman internet, tapi dalam desain sistem, regulasi, dan proses perpajakan itu sendiri. Dengan begitu, penguatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bergantung pada seberapa pintar Wajib Pajak



menggunakan internet, melainkan seberapa baik sistem dan proses perpajakan itu dihadirkan dan didukung.

KESIMPULAN

Penggunaan *e*-faktur dan *e*-*filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian, pemahaman internet tidak memperkuat penggunaan *e*-faktur dan *e*-*filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa teknologi meningkatkan performa kerja dalam pemenuhan administrasi perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun, penguatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bergantung pada seberapa pintar Wajib Pajak menggunakan internet, melainkan seberapa baik sistem dan proses perpajakan itu dihadirkan dan didukung. Penelitian ini diharapkan dapat juga menjadi evaluasi penerapan *Core Tax Administration System* dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, J., Harimurti, F., & Widarno, B. (2019). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 220–228.
- Aulia, F. (2022). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 31–40.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis multivariate lanjutan dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57.
- Kusumawati, I. G. A. P., & Jati, I. K. (2022). Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3128.
- Ningrum, R. A., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2020). Praktik Sistem E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar). *Isafir: Islamic Accounting and Finance Review*, *I*(1), 1–11.



- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh penerapan sistem E-Filing, E-Billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 1–20.
- Pratama, N. E., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Implementasi E-Faktur Dengan Pemahaman Internet Sebagai Efek Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 42–52.
- Rosytha, A. (2016). Studi dampak pengembangan pemukiman di wilayah pesisir surabaya timur. *Agregat*, *I*(2), 38–43.
- Sugiharti, L., Farihah, E., Hartadinata, O. S., & Ajija, S. R. (2021). *Statistik multivariat untuk ekonomi dan bisnis: menggunakan software SPSS*. Airlangga University Press.
- Wijaya, R., & Lutfi, A. B. B. (2019). Influence of E-filing System Implementation against Taxpayer Compliance of the Submission the Annual Notice (SPT) by Understanding the Internet as Moderating Variable on Office Services Tax Pratama Jambi City. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 49–56.
- Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 449–488.
- Yunas, N. S. (2018). Desain Kebijakan Reformasi Sistem Perpajakan Melalui E-Taxation Di Indonesia: Belajar Pada Keberhasilan Reformasi Sistem Perpajakan Di Jepang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 71–89.



© 2025 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).